

**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020-2024
RUTAN KELAS I BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020-2024 merupakan suatuperencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020- 2024 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung serta melaksanakan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020-2024 secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 serta RPJMN 2020-2024.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala,

Suparman
NIP. 197506041999021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN 1
1.1.	Kondisi Umum 1
1.2.	Potensi 6
1.3.	Permasalahan 7
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 8
2.1	Visi dan Misi 8
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 9
2.3	Tata Nilai Kementerin Hukum dan HAM 16
2.4	Indikator Kinerja Utama 17
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 20
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM 20
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung..... 32
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 39
4.1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020-2024..... 39
BAB V	PENUTUP 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus sejalan dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan Lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024.


Rencana Strategis Kementerian tersebut kemudian diturunkan dari mulai Eselon I, Eselon II atau Kantor Wilayah hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan ruang lingkup program dan sasaran kegiatan terkait. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung sebagai salah satu unit pelaksana teknis bidang Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan;
3. Melakukan pengelolaan rutan.

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terdiri atas :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Seksi Pengelolaan;
5. Kepala Urusan Tata Usaha;
6. Kepala Sub Seksi Umum;
7. Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
9. Kepala Sub Seksi dan Perawatan;
10. Kasubsi Bimbingan Kegiatan Kerja;

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dapat digambarkan pada diagram di bawah ini :



Tabel 1. Diagram Struktur Organisasi

➤ Profil Pejabat Struktural

1. Nama : SUPARMAN, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP : 197506041999021001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
2. Nama : TRIAN PRATIKTA, A.Md.P., S.H., M.H.
NIP : 199010242009121001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : SURYA WIDJAYA, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP : 198911052009011001

- Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : INDRA GANJAR NUGRAHA, S.H., M.H.
 NIP : 198502192003121002
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : BUDI SETIAWAN
 NIP : 198403242009121007
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : HARUN AL RASYID, A.Md.I.P., S.H.
 NIP : 199111172010121001
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : BOY NALDO, A.Md.P., S.H., M.M.
 NIP : 198603182007031002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : MUCHTAR, A.KS
 NIP : 199005112009011 001
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : BUDI SANTIKA ASTRIADI, S.H.
 NIP : 198003062005011001
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : Drs. DENI DASMANA, M.A.P.
 NIP : 19670103 199603 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

➤ Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	9	2	-	-
2	S1	-	58	-	-
3	D3	-	4	-	-
4	SMA	-	21	77	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	-

Tabel 2. Pegawai Rutan Kelas I Bandung

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap bagian pejabat struktural organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara

Mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan semua urusan dinas dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara.

2. Kepala Seksi Pengelolaan

Mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.

3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan

Mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pelayanan tahanan yang berkaitan dengan administrasi dan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan kerja.

4. Kepala Kesatuan Pengamanan

Mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian petugas jaga agar terciptanya suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.

5. Kepala Urusan Tata Usaha

Mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.

1.2. POTENSI

Dalam upaya menjalankan tugasnya dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif.
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Lapas dalam memberikan pelayanan terbaik dan melaksanakan reformasi birokrasi.

1.3. Permasalahan

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik, ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang telah terbit, hal ini berdampak padaminimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan *ter-update*;
2. Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja;
3. Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja;
4. *Overkapasitas* hampir diseluruh Lapas dan Rutan;
5. Kurangnya SDM yang ditempatkan pada Lapas dan Rutan;
6. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan, dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya program sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat;
8. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya saranadan prasarana pengamanan dan Teknologi Informasi;
9. Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5(lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangankerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambatpenciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas.
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan Perundang - Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/ impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	
KEKUATAN VS PELUANG	
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.


Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; → Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL			

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tabanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Kelmigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase dea/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. embentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. enyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. endukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. elaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Meningkatkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. elaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. kut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasarakan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni dildat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

2.3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
		3. Persentase menurunnya residivis
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80
2.		1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%
		7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
5.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi
18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Agenda Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu :

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dariberbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan.

A. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan peraturan Perundang-Undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - d. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - e. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - f. Mempercepat proses integrasi database Peraturan Perundang-Undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - g. Melakukan pemetaan dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*OmnibusLaw*);
 - h. Melakukan evaluasi Peraturan Prundang-Undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - i. Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan Peraturan Perundang-

Undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020- 2024;

- j. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

- a. Layanan di bidang Masyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Masyarakatan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan Masyarakatan;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Masyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Masyarakatan;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 5) Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan masyarakatan.

- b. Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah :

- 1) pembangunan UPT Masyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- 2) Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- 3) Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- 4) penyusunan Standar Rehabilitasi Masyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- 5) Penguatan Sistem Database Masyarakatan dalam rangka transformasi layanan Masyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- 6) Pengembangan layanan Masyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- 7) Peningkatan kapasitas operator SDP; dan
- 8) Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakatan.

3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:

- a. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan

- Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
- b. penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - b. Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - d. Pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
5. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- a. Mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - b. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - c. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - d. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - e. Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan

- reintegrasi sosial;
 - f. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakat;
 - g. Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - h. Pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - i. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - j. Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- a. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - b. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - c. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - d. Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - e. Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - f. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - g. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - h. Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - i. Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - j. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
7. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - b. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;

- c. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - d. Menyusun kebijakan/peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - e. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - f. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - g. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - h. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
8. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia:
- a. Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - b. Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - c. Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - d. Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - e. Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - f. Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- a. Penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - b. Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;

- c. Perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - d. Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - e. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijenkeimigrasian;
 - f. Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukurcapaian kinerja;
 - g. Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - h. Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - i. Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detectordan body scanner;
 - f. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - g. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- a. Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif :
 - 1) Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - 2) Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;

- 3) Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- 5) Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 6) Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- 7) Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- 8) Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- 9) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- 11) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- 12) Meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- 13) Meningkatkan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan

- 14) Meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.
- b. Strategi untuk Pengawasan Intern :
- 1) Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
 - 3) Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
 - 5) Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
 - 6) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
 - 7) Mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional; mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
 - 8) Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
 - 9) Melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - 10) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 11) Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - 12) Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - 13) Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - 14) Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;

- 15) Menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - 16) Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - 17) Pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
- c. Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- 1) Melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
 - 2) Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
 - 3) meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
 - 4) Mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
 - 5) Melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - 6) Evaluasi peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 7) Evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - 8) Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Strategi Pengembangan SDM:
- 1) Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
 - 2) Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Layanan kesehatan maternal kepedatahan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di
	Pengampu	Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM

3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

A. Arah Kebijakan Dan Strategi

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah di tingkat UPT, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI serta kantor Wilayah. Berikut susunan arah kebijakan dan langkah strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengendalian Penyakit Menular di Rumah Tahanan Negara Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Presentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar Presentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas Presentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Presentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar Penyediaan extra fooding bagi narapidana/ tahanan kelompok rentan Malaksanakan koordinasi dan Kerja sama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan bahaya narkoba Malaksanakan koordinasi dan Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Bagian Hukum) terkait dengan pendidikan/ penyuluhan sadar hukum Kerja sama dengan BNNP terkait program rehabilitasi narapidana/ tahanan narkoba Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Narapidana/ tahanan Melaksanakan kerja sama dengan puskesmas/ Rumah Sakit dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/ tahanan secara berkala Melaksanakan assement pemeriksaan Narapidana/ tahanan (test urine) secara berkala Membentuk Tim P4GN
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Presentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi 3. Presentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi 4. Presentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan 5. Presentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin 6. Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Presentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemsayarakatan secara maksimal. 3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaiankategori yang telah ditetapkan 4. menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 5. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi terkait) 6. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan 8. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 9. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar 10. Memaksimalkan pemahaman dan penggunaan aplikasi SDP 11. Membuat Nota Kesepakatan antara Rutan Kelas I Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Pemsayarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertihan di Rutan Kelas I Bandung Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah 3. Presentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib 4. Presentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi(UPG) 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan kamar hunian secara berkala 3. Bekerja sama dengan Kepolisian dan Kodim setempat terkait keamanan Rutan 4. Bekerja sama dengan BPBD Kabupaten dan Pemadam kebakaran terkait mitigasi bencana di Rutan
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemsayarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan gaji dan tunjangan tepat waktu 2. Memaksimalkan pemahaman dan penggunaan aplikasi E-ABK, SAS, SAKTI, SAIBA, GPP, OM-SPAN, SatuDJA, DJP Online, DIGIT, Monev Kemenkeu, SIMKA Online, E Rekon Kemenkeu, SMSLAP, E-

		<p>3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</p> <p>4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>5. Jumlah Layanan Perkantoran</p>	<p>MONEV BAPPENAS, SMART SIMAK BMN, SIMAN, REKAN, Persediaan dan e-Performance koordinasi dengan pihak KPPN</p> <p>3. Melaksanakan Konsultasi dan</p> <p>DJPB dan Kantor Wilayah</p> <p>4. Pemeliharaan gedung , peralatan dan mesin secara berkala</p> <p>5. Pembayaran tagihan Pos, daya dan jasa tepat waktu</p> <p>6. Memaksimalkan penyerapan anggaran sebagai tolok ukur kinerja</p> <p>7. Penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>8. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>9. Melaksanakan layanan sistem administrasi persuratan yang lebih efektif dengan menggunakan aplikasi SISUMAKER</p> <p>10. Melaksanakan layanan sistem kepegawaian yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG</p>
--	--	---	--

B. Kerangka Kelembagaan Dan Tata laksana

1. Kerangka Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :


Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

b. Fungsi :

- 1) Melakukan Pelayanan Tahanan;
- 2) Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban rutan;
- 3) Melakukan pengelolaan rutan.

2. Tata laksana

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas fungsi dalam pelaksanaan pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Proses bisnis yang disusun secara strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mendorong keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Proses Bisnis Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam pelaksanaannya mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM seperti gambar dibawah ini :



a. Proses Strategis (Enterprise Process)

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal

kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (Core Process)

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai “pelanggannya”, yaitu dalam hal pembentukan peraturan Perundang-Undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (Supporting Process)

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan berupa :

No	Proses	Ouput
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

3. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 6 Area Perubahan dalam rangka mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai berikut :

Kebijakan dan Strategi		
Program Reformasi Birokrasi	Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Langkah Strategis Penerapan
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi 2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung 3. Penerapan manajemen risiko terhadap Kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya 2. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam Proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya SDM yang unggul dan berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 3. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur

		<p>4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur</p> <p>5. Meningkatkan profesionalisme SDM</p>
<p>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>1. penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi</p> <p>2. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/ program dan anggaran</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah</p>
<p>Penguatan Pengawasan</p>	<p>Opini WTP dan tingkat kematangan Implementasi SPIP</p>	<p>1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan</p> <p>2. Meningkatkan Efektivitas pengelolaan keuangan negara</p>
<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Rutan Kelas I Bandung</p> <p>2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Rutan Kelas I Bandung</p> <p>3. Meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan Publik</p>

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
526801	RUTAN KELAS I BANDUNG										
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										#REF!
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen Pemasyarakatan
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										#REF!
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah					124,149	250,731	263,27	276,434	Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										#REF!
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasyarakatan
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										#REF!
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					55,934	128,352	135,925	142,721	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/R S Pengayoman
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		75	77,5	80	82,5					Ditjen Pemasarakatan
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	80	85	90					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah									#REF!	
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah					7.177.150	8.206.853	8.621.300	9.043.997	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/R S Pengayoman
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan									#REF!	
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					13.850.137	16.483.808	16.508.772	16.971.017	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan/RS Penyoman
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran										
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-	-					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020—2024 sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung serta diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain :

1. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
2. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
4. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Tahun 2020—2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.